



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 225 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2007-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sumber Daya Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari pembangunan wilayah, sampai saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan saling terikat, terjadinya erosi, banjir, kekeringan dikarenakan belum adanya keterpaduan antara sektor serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian dan manfaat sumber daya alam;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka terciptanya kondisi hidrologis yang optimal, meningkatnya produktivitas lahan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan di pandang perlu membentuk Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Keputusan Presiden Nomor 123 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2002.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Kpts-II/2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah aliran Sungai.
2. Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 652/Menhut-V/2006 tanggal 11 Oktober 2006 perihal Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan DAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Lampung Periode 2007-2011 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum DAS sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi, pengkajian dan perumusan kebijakan Pengelolaan DAS dari berbagai pihak (multi stakeholders) yang peduli terhadap kelestarian ekosistem DAS dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Forum DAS sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk mengkaji dan merumuskan kebijakan-kebijakan pengelolaan DAS dan mengkoordinasikan dengan lapisan masyarakat instansi dan lembaga terkait sebagai bahan masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan kelestarian ekosistem DAS.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada instansi yang terkait melalui program kegiatan penanganan, pengelolaan daerah aliran sungai dan sumber-sumber dana lainnya yang sah.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kehutanan di Jakarta
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Para Kepala Dinas Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala BMG Provinsi Lampung di Natar
8. Rektor Unila di Bandar Lampung
9. Direktur Eksekutif ICRAF Lampung di Bandar Lampung
10. Direktur Eksekutif Walhi Lampung di Bandar Lampung
11. Direktur Eksekutif Watala Lampung di Bandar Lampung
12. Direktur WWF Lampung di Kota Agung
13. Anggota Forum DAS yang bersangkutan
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/225/B.IV/HK/2007
TANGGAL : 4 April 2007.
=====

SUSUNAN PERSONALIA FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2007-2011

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua Umum : Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung
Ketua I : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Ketua II/Pelaksana Harian : Prof. DR.Ir.K.E.S. Manik, MS. (Akademisi UNILA)
- III. Sekretaris : Kepala BPDAS Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung
- IV. Bendahara : Eko Wahyu Purnomo, MM (Kasi Kelembagaan BPDAS)
- V. Komisi-Komisi
1. Rehabilitasi dan Konservasi DAS
- Koordinator : Kepala Dinas Pengairan Prov. Lampung
- Anggota : 1. Kabag Produksi pada Biro Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung
2. Kabid Konservasi Rehabilitasi LH dan Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung
3. Kasi Tata Guna lahan dan Konservasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
4. Kasi Program BPDAS WS-WS Provinsi Lampung
5. Direktur LSM ICRAF
2. Tata Air DAS
- Koordinator : Kasubdin Bina Program Dinas Pengairan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasi HKM Subdin RRH Dishut Prov. Lampung
2. Made Pramuddita (PT PLN Cab. Lampung)
3. Janter Silitonga (PT. TRIPANCA GROUP)
4. John F. Sitorus (PDAM Way Rilau Bandar Lampung)
5. Direktur LSM WWF
3. Pemberdayaan Masyarakat
- Koordinator : Kasubdin sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Prov. Lpg
- Anggota : 1. Dr. Wan Abbas (Akademisi UNILA)
2. Kasubag TU BPDAS Provinsi Lampung
3. Direktur LSM. WALHI Lampung
4. Jamal M. Nasir, SE (staf Biro Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung)
4. Kelembagaan/Kerjasama
- Koordinator : Kasubdin Bina Usaha Hutan Dinas Kehutanan Prov. Lampung
- Anggota : 1. Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung
2. Kasubid SDA dan LH Bappeda Provinsi Lampung
3. Irwan Syukri B. (Akademisi UNILA)
4. Novi Juansyah (LSM WALHI Lampung)

5. Pemantauan dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala UPTD Tahura Dishut Prov. Lampung
- Anggota : 1. Kabag. Pemantauan Program Biro Bippram
Setdaprov. Lampung
2. Kepala BMG Provinsi Lampung
3. Ir. Afif Bintoro MP, (Akademisi UNILA)
4. Direktur LSM Watala

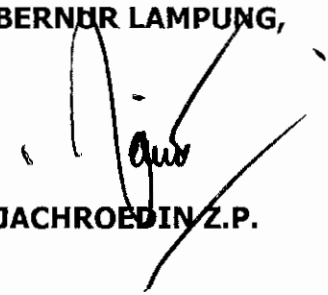
6. Tata Ruang/Wilayah

- Koordinator : Kasubdin Intag Dinas Kehutanan Prov. Lampung
- Anggota : 1. Kepala UPTD IPH Dishut Prov. Lampung
2. Kasubid Bina Penataan Ruang Bappeda Provinsi Lampung
3. Rosana (Akademisi UNILA)

7. Sekretariat

- Kepala Sekretariat : Kepala BPDAS Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kasubdin RRH Dinas Kehutanan Prov. Lampung
2. Kasi Evaluasi BPDAS Provinsi Lampung
3. Kasubag Hutbun Biro Produksi dan Perekonomian
Setdaprov. Lampung
4. Ashadi Maryanto, S.Hut (Staf BPDAS WS WS)
5. Hanjar Safari (Staf Subdin RRH Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung)

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.